

**IMPLEMENTASI SAKINAH MAWADAH WA ROHMAH PADA  
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DI DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :


**M. AZIZI**

**NIM: 101190056**

Pembimbing:

**IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.**

**NIDN. 2110038305**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Azizi .M** 101190056 2023. *Impelementasi Sakinah Mawada Warohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Imroatul Munfaridah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Keluarga Sakinah, penyandang Disabilitas.*

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan berbagai prinsip-prinsip, khususnya dari suami istri yang mampu untuk mendukungnya. Pada dasarnya terbinanya hubungan suami istri yang harmonis dan baik adalah adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpaduan hati. Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Seperti halnya keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dimana rumah tangga mereka bertahan hingga saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran suami istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah perespektif Hukum Islam? (2) Bagaimana upaya suami istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah perespektif Hukum Islam?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan berangkat menggunakan teori yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran untuk menciptakan keluarga yang harmonis walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh suami istri. Dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, tanggung jawab rumah tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan yang memiliki keterbatasan disabilitas yang ringan. Upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu terjadi tidak hanya sepihak artinya ada campur tangan orang seperti upaya dari pemerintah desa yang selalu memperhatikan dan memprioritaskan masyarakatnya yang memiliki kekurangan dalam arti penyandang disabilitas. Selain itu upaya dari keluarga penyandang disabilitas sendiri dalam menciptakan keluarga yang harmonis yaitu, selalu saling pengertian satu dengan yang lain, berkomunikasi dengan baik, memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab atas tercukupinya kebutuhan anak-anak dan istrinya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Azizi

NIM : 101190056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Implementasi sakinah mawadah wa rohmah pada  
Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sidowayah  
Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten  
Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,

Menyetujui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



**Wahyu Saputra, M.H.Li.**  
NIP. 198705272018011002



**Imroatul Munfaridah, M.S.I.**  
NIDN. 2110038305



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Azizi  
 NIM : 101190056  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Implementasi Sakinah Mawadah Wa rohmah Pada  
 Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo  
 Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 10 November 2023

Dan Telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 16 November 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. (  )
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. (  )
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIDP/197401102000032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Azizi

Nim : 101190056

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Sakinah Mawadah Wa rohmah Pada Keluarga  
Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon  
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang di akses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan



M. Azizi

## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.AZIZI  
NIM : 101190056  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **Implementasi sakinah mawadah wa rohmah pada keluarga penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



M. AZIZI

101190056

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan berbagai prinsip-prinsip, khususnya dari suami istri yang mampu untuk mendukungnya. Karena suami istri selain sebagai keluarga inti, juga merupakan anggota keluarga yang sangat berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga membangun keluarga sakinah mau tidak mau harus membangun relasi atau hubungan suami dan istri dengan baik. Pada dasarnya terbinanya hubungan suami istri yang harmonis dan baik adalah adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpaduan hati.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya seorang suami sangat membutuhkan istrinya untuk berdiskusi apabila sedang mempunyai masalah yang cukup berat, jika istri mampu memberikan suatu sambangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang, di samping itu sebagai istri harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi suami, selama dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat dapat memberi ketenangan pada suami.<sup>2</sup> Seperti yang kita ketahui dalam suatu ikatan pernikahan, sepasang suami istri juga harus mampu berkomitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Umar Hasyim dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah* (Pustaka Progesif, 2005), 6.

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Unisulla Semarang* Vol. 7 No. 2 (2016): 419.

mewujudkan keluarga yang bahagia. Namun, seperti yang kita ketahui tidak semua manusia memiliki kehidupan yang sempurna dengan keadaan fisik dan mental yang normal. Terdapat beberapa orang di sekitar kita yang memiliki keterbatasan fisik atau yang biasa disebut kaum difabel atau penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

ketika kita melihat pada tantangan yang dihadapi pasca seseorang menikah dan juga indikator cita-cita keluarga sakinah yang sedemikian kompleks. Orang dengan kondisi normal pun belum tentu mampu dengan mudah mewujudkannya, apalagi penyandang disabilitas. Banyak yang mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan, justru akan menimbulkan kemaðaratan bukan kemaðlahatan, dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri atau tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dilaksanakan, yang dikawatirkan seseorang itu akan melakukan hal-hal

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011*, 2011.



yang tidak baik atau melakukan perbuatan zina yang dilarang Allah SWT.

Dalam penelitian awal di sebuah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terdapat delapan keluarga penyandang disabilitas mental dan tunawicara, dengan keterbatasan yang mereka punya sulit tentunya untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Namun, dengan dukungan dan bimbingan keluarga mereka dan pemerintah desa pada kenyataannya pasangan keluarga penyandang disabilitas ini masih tetap mempertahankan pernikahannya sampai saat ini bahkan dari mereka juga sudah memiliki anak. Dalam kesehari-harian mereka walaupun dengan kemampuan keterbatasan mereka pun tetap berusaha mencari penghasilan dengan membatu keluarganya dan masyarakat bekerja serabutan dalam kesehariannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, penyandang disabilitas kelas ringan menghadapi tantangan yang unik, meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap berusaha untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan cara yang mereka mampu. Salah satu contohnya adalah melalui pekerjaan sebagai buruh tani di sawah berkomunikasi dengan baik dan bertanggungjawab memenuhi keluarganya. Mereka tetap berusaha mengambarkan tekad kuat untuk mengatasi keterbatasannya.<sup>4</sup>

Sebelumnya peneliti yang sudah terlebih dahulu meneliti berjudul Penelitian pertama, yang berjudul "Pemenuhan Kewajiban Suami

---

<sup>4</sup> Observasi, 21 Juni 2023.

Penyanggah Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)," lebih terfokus pada aspek pemenuhan kewajiban suami penyanggah disabilitas intelektual dalam konteks membentuk keluarga yang harmonis, dengan mengeksplorasi secara mendalam melalui studi kasus di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas peran suami secara spesifik, memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh penyanggah disabilitas intelektual dalam memenuhi peran suami dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dinamika keluarga.

Sementara itu, penelitian ini berjudul "Implementasi Sakinah Mawadah Warohmah pada Keluarga Penyanggah Disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo," memiliki fokus yang lebih umum dengan mempertimbangkan implementasi konsep Sakinah Mawadah Warohmah pada keluarga penyanggah disabilitas, khususnya di Desa Sidoharjo. Penelitian ini mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari kehidupan keluarga, seperti komunikasi, kasih sayang, peran dan kewajiban suami istri sehingga dapatnya mempertahankan keluarga nya hingga saat ini dan tanggungjawab suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah bagaimana konsep-konsep tersebut diaplikasikan dan diinterpretasikan oleh keluarga penyanggah disabilitas di lokasi tersebut..

Dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

“Implentasi Sakinah Mawadah Warahmah pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya suami istri penyandang disabilitas di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warrohmah dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon

Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warrohmah dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan bagi penulis dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan peneliti ini bisa dijadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kehidupan keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
- b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya hasanah keilmuan

#### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama:* Skripsi Ghulam Mudofar (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah 2017), Strategi Kepala Desa Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo), Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kepala Desa Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah? (2) Bagaimana Efektifitas Kepala Desa Dalam Membina Pasutri Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (*Field Research*),

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap keluarga Tunagrahita terjadi selama beberapa priode, pembinaan tersebut bertujuan untuk menjadikan keluarga tunagrahita menjadi keluarga yang normal yang mempunyai hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga diharapkan mampu membimbing keluarganya menuju keluarga sakinah dengan bantuan Kepala Desa. Kedua, pembinaan secara moral, dan pembinaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Untuk hasil dari pembinaan SDM disana yang terkenal adalah pembuatan keset dari kain parca, budidaya ikan lele dan lain sebagainya, sementara untuk pembinaan moralnya ditandai dengan berkurangnya jumlah korban KDRT disana.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah masalah yang diteliti. Dalam skripsi Ghulam Mudofar membahas masalah mengenai strategi Kepala Desa dalam membina keluarga tunagrahita supaya bisa menjadi keluarga yang sakinah dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bantuan Kepala Desa, sedangkan penelitian di dalam skripsi ini membahas masalah keluarga peyandang disabilitas mental dalam membina keluarga sakinah.<sup>5</sup>

*Kedua:* Skripsi Maratus Sholikhah (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syari'ah 2018), Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga

---

<sup>5</sup> Ghulam Mudofar, Strategi Kepala Desa Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Penyandang Cacat (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :(1) Bagaimana keadaan rumah tangga penyandang cacat mental (idiot) dalam pemenuhan kewajiban? (2) Bagaimana penyandang cacat mental (idiot) menutupi kekurangannya dalam rumah tangga? Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, Penyandang cacat mental (idiot) adalah manusia yang tidak normal, faktor kebahagiaannya belum sempurna, ketika menjadi suami untuk memimpin rumah tangga seperti memberi kewajiban nafkah kepada istri serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang dikerjakan normalnya seorang suami normal. Seperti yang dibayangkan bahwa penyandang cacat mental (idiot) tidak bisa membentuk keluarga bahagia, ternyata tidak disangka bahwa faktor kebahagiaan terpenuhi layaknya orang normal, adanya dukungan keluarga dan istri bisa menerima keadaannya. Kedua, Dengan memperhatikan faktor Ahliyah, khususnya Ahliyah al-Ada', maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Maka sebagaimana sudah dijelaskan, pemenuhan kewajiban suami penyandang cacat mental (idiot) sebenarnya

tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban suami secara normal.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah terdapat pada pembahasannya dalam skripsi Maratus Sholikhah pembahasan yang diangkat olehnya yaitu mengenai kebahagiaan keluarga cacat mental dan cara mereka bahagia, sedangkan skripsi ini membahas tentang keluarga penyandang disabilitas mental dalam membina keluarga sakinah.<sup>6</sup>

*Ketiga:* Skripsi Ahmad Muhibbuddin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah 2017), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang). Rumusan masalah pada peneliti ini adalah: (1) bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban menurut pasangan suami istri pada perkawinan penyandang cacat mental? (2) Bagaimana praktek mu'a syarah keluarga sakinah pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental? (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental? Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul di analisis secara kualitatif dengan metode induktif.

---

<sup>6</sup> Maratus Sholikhah, Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Hasil penelitian ini yaitu pertama, bahwa praktik keluarga sakinah pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran belum sesuai dengan syariat islam secara penuh. Peraktik pembentukan keluarga ini dapat dibagi menjadi dua, *pertama* suami belum menjalankan hak dan kewajibanya baik nafkah maupun batin tentu hal ini tidak sesuai dengan hukum islam. *Kedua* suami istri sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, meskipun istri dalam mendapatkan nafkah berasal dari harta suami yang dikelolanya dan istri mmerasa menerima. Praktik pembentukan keluarga sakinah pada keluarga cacat mental belum sesuai dengan hukum islam secara penuh.

Perbedaanya adalah dalam sekripsi Ahmad Muhibbuddin menegaskan pada pembahasan praktik pembentukan keluarga sakinah dalam islam, sedangkan skripsi ini membahas pasangan keluarga penyandang disabilitas mental dalam membentuk keluara yang Sakinah.<sup>7</sup>

*Keempat:* Skripsi Khusnul Amalia (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah 2020), Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perespektif UU. No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul), Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pembentukkan keluarga sakinah yang diupayakan keluarga difabel dan Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah. Penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>7</sup> Ahmad Muhibbuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang) *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).



Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif. Jenis penelitian lapangan, sifat penelitian deskriptif analitik dan sumber data primernya adalah wawancara pada empat pasang penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan rumah tangga untuk menjadi sakinah, mereka menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka pahami sebagai acuan. Kenyataan di lapangan mengatakan bahwa keluarga yang mereka bangun telah sesuai dengan pola pembentukan keluarga sakinah. Menurut indikator yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga keempat keluarga disabilitas yang bekerja di YPCM termasuk dalam keluarga sakinah tingkat II. Adapun pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik di kalangan masyarakat, keluarga dan tempat mereka bekerja. Akan tetapi sebagian mereka mengaku bahwa pemerintah kurang memperhatikan kelompok disabilitas.

Perbedaannya adalah dalam skripsi Khusnul Amalia membahas pola pembentukan keluarga sakinah yang diupayakan keluarga difabel dan Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah, sedangkan peneliti ini

membahas tentang pasangan penyandang disabilitas mental dalam membangun keluarga sakinah menurut Hukum Islam.<sup>8</sup>

*Kelima:* Skripsi Arif Indara Prakasa (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syari'ah 2019), Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap), Rumusan masalah pada peneliti ini adalah: (1) Bagaimana problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel? (2) Bagaimana problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa problematika yang dialami pasangan penyandang difabel, yaitu ada beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan di antaranya: fungsi pembinaan keluarga, yakni mengalami kesulitan untuk diterapkan karena pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami; sifat emosional, menjadikan rusaknya hubungan rumah tangga; fungsi pendidikan, yakni orang tua tidak bisa memberikan pendidikan dan membiayai pendidikan anak; fungsi ekonomi, yakni suami belum mampu memberikan tempat tinggal dan masih menumpang di

---

<sup>8</sup> Khusnul Amalia, Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perespektif UU. No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul) *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

rumah orang tua, hal tersebut belum terlaksananya hak dan kewajibanyang ada dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 78 sertapasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaanya adalah dalam skripsi Arif Indra Prakasa membahas tentang problematika yang dialami oleh pasangan penyandang difabel, sedangkan peneliti ini membahas tentang pasangan keluarga penyandang disabilitas mental dalam membangun keluarga yang sakinah.<sup>9</sup>

*Keenam:* Skripsi Magfur Hasbullah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah 2018), Pernikahan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Ponorogo Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon), Rumusan masalah pada peneliti ini adalah: (1) Bagaimana praktek pernikahan penyandang disabilitas (2) Bagaimana interaksi sosial keluarga pasutri terhadap lingkungan sekitar penyandang disabilitas (3) Bagaimana respon masyarakat sekitar tentang pernikahan penyandang disabilitas. penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan atau dilangsungkan ditempat tertentu dengan menggunakan Pendekatan Individual atau medical model of disability dan social model of disability. Pendekatan secara signifikan telah mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan disabilitas. Teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik tersebut akan menjelaskan mengenai bagaimana cara manusia menerima sesuatu, kemudian menerapkan perilaku menurut pola dan cara

---

<sup>9</sup> Arif Indara Prakasa, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap) *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

berfikir serta perasaan masyarakat serta beratkan pada sikap, nilai, dan perilaku yang telah diorganisir

hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan dalam praktek pernikahan penyandang disabilitas Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, diantaranya 1) praktek pernikahan penyandang disabilitas bisa melakukan dan menyelesaikan sesuai apa yang diarahkannya dengan baik dan mereka bisa bersikap mandiri, 2) interaksi bagi pasutri penyandang disabilitas terhadap keluarga dan masyarakat bagus dan efektif dengan cara mereka berinteraksi sesuai cara mereka sebgitupun sebaliknya. 3) dalam pandangan atau respon masyarakat ini mengenai adanya praktek pernikahan penyandang disabilitas sangat setuju karena dari pernikahan ini mereka mendapatkan haknya sebagai warga Negara.

Perbedaanya adalah dalam skripsi Magfur Hasbullah membahas tentang bagaimana peraktek pernikahan penyandang disabilitas dan juga bagaiman respon masyarakat atas pernikahan penyandang disabilitas, sedangkan peneliti ini membahas tentang bagaimna pasangan keluarga penyandang disabilitas mental dalam membangun atau mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Magfur Hasbullah, Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) *Tesisi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah 2018).

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan dilapangan.<sup>11</sup> Penelitiann lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai fariabel mandiri baik satu fariabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan fariabel lain. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara instansif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intraksi lingkungan, individu, serta kelompok atau masyarakat.<sup>12</sup> Dimana kajian ini diupayakan dan diarahkan untuk mendiskripsikan dari suatu kawasan secara faktual dan cermat, yaitu Implementasi Sakinah Mawadah Warohmah pada Keluarga Penyadandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk menjelaskan data yang sudah terkumpul didasarkan pada teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka digunakan kajian kepustakaan (*library research*). Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam menguraikan

---

<sup>11</sup> Abi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 22.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 46–47.

data yang sudah berkumpul dilapangan. Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif, maka yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna fenomena yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

## 2. Lokasi atau tempat penelitian

Penelitian ini berjudul Impelementasi Sakinah Mawadah Warohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Lokasi yang akan di teliti bertempat di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut terdapat fenomena tentang kehidupan keluarga penyandang disabilitas. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui fenomena kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena terkait dengan keluarga penyandang disabilitas. Data yang diperoleh dengan wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>13</sup> Data primer digali langsung dari lokasi lapangan dengan wawancara atau observasi dengan keluarga penyandang disabilitas itu sendiri dan keluarga terdekatnya, bapak kepala desa, kamituwo.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan atau refrensi yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah refrensi-refrensi dari buku dan file PDF yang relevan dengan topik yang diteliti.

## 4. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara ialah pertemuan dua orang atau lebih antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menampung banyak data dalam suatu topik tertentu. Selama penelitian ini peneliti menggali informasi dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan berpedoman pada

---

<sup>13</sup> Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 27.

daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun.<sup>14</sup> Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah keluarga penyandang disabilitas itu sendiri, keluarga penyandang disabilitas, bapak kepala desa dan kamituwo.

- b. Observasi, (pengamatan) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tealah pempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi ini merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan (ruang), waktu dan keadaan tertentu.<sup>15</sup> Adapun data yang diperoleh berupa gambaran di lapangan dalam bentuk pribadi, tindakan, pembicaraan, dan apa yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Dokumentasi, ialah pengumpulan data yang di gunakan mendapatkan sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi terhadap objek yang akan peneliti teliti terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dokumen bisa juga semacam tulisan atau catatan bahwa telah memiliki riwayat penyandang disabilitas, gambar.<sup>16</sup> Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

<sup>15</sup> M Djunaidi Ghony dan Almanshur, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 165.

<sup>16</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68



## 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan proses memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil tersebut diperoleh pemahaman yang mendalam, penuh makna, unik serta temuan baru yang bersifat deskriptif atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.<sup>17</sup>

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dalam konsep kesahihan dan keandalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik, dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat memeriksa ulang temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Realisasi dari proses ini dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait kehidupan keluarga penyandang disabilitas di Desa

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.), 348–49

Sidowayah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo melalui survei dan wawancara dari berbagai sumber.<sup>18</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penyajian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, jenis dan pendekatan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SAKINAH MAWADAH WARROHMAH DAN PENGERTIAN DISABILITAS**

Bab ini merupakan penyajian mengenai pengertian sakinah mawadah warrohmah, ciri-ciri keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah pengertian disabilitas dan hak-hak disabilitas,

#### **BAB III: PERAKTIK SAKINAH MAWADAH WARROHMAH PADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS**

##### **A. Data Umum**

profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon

<sup>18</sup> Adhi Kusumastuti, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: LPSP,2019),77.

Kabupaten Ponorogo.

B. Data Khusus

1. Peran suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Upaya suami istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah.

BAB IV: ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SAKINAH MAWADAH  
WARROHMAH PADA KELUARGA PENYANDANG  
DISABILITAS

- a. Analisis peran dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
- b. Analisis upaya suami dan istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam prespektif hukum Islam

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini adalah yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SAKINAH MAWADAH WA ROHMAH DAN PENGERTIAN DISABILITAS

#### A. Pengertian Sakinah Mawadah Wa rohmah

##### 1. Pengertian sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Tujuan berkeluarga itu dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Pertama, untuk menaati anjuran agama.
- b. Kedua, untuk mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Ketiga, untuk mengembangkan dakwah islamiyah.<sup>1</sup>

Istilah *sakinah, mawadah, wa rahmah* cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan do'a-do'a yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS, Al- Baqorah/2:248; QS. At-Taubah /9:26 dan 40; QS. Al - Fath/48:4,18 dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar

---

<sup>1</sup> Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2 (Desember 2020): 114.

menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

*Mawaddah*, Quraish shihab dalam pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata itu secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai "cinta". Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.<sup>2</sup>

*Rahmah*, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang". Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa mengambarkannya adalah "aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu". Sedangkan kasih sayang

---

<sup>2</sup> Adib Machrus, Nur Rofiyah, dan Faqihuddin Abdul dkk Qadir, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

(*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan *rahmah*, "Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia," Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah sekaligus*, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir batin.<sup>3</sup>

1. Kriteria keluarga sakinah diantaranya:

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan di bentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secaraminimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan

---

<sup>3</sup> Adib Machrus, Nur Rofiyah, dan Faqihuddin Abdul dkk Qadir, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>4</sup>

## 2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang menjadi latar belakang keharmonisan keluarga sudah terpenuhi. Di bawah ini akan

---

<sup>4</sup> Idrus Alghifarry, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perespektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj*, Vol. 3, No. 2 Juli (Desember 2021): 180-202



dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut beberapa tokoh. Kunci dalam pembentukan keluarga harmonis menurut Dlori adalah:<sup>5</sup>

- a. Rasa cinta kasih sayang. Tanpa keduanya rumah tangga tidak akan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- b. Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatarbelakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu keharmonisan rumah tangga.

Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

### 3. Upaya Terbentuknya Keluarga Sakinah

#### a. Kecenderungan Dalam Mempelajari Ilmu-Ilmu Agama

Ajaran Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sebab ajaran-ajaran agama memberikan petunjuk-petunjuk antara yang baik dan yang buruk. Adapun rumah tangga yang mementingkan ajaran-ajaran agama, yang selalu mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, sisamping berusaha mencapai kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia, maka dari dalam dirinya selalu memantulkan sinar kebahagiaan, ketenangan

---

<sup>5</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), 16-23.

<sup>6</sup> Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2004), 61.

kenikmatan rohaniyah walaupun berada dalam situasi kekurangan, kemiskinan dan di timpa kesulitan

b. Akhlaq dan Kesopanan

Rumah tangga yang sakinah itu ialah terciptanya hubungan harmonis antara sesama keluarga, ayah dengan istri, anak dengan anak, anak dengan orang tua dan lain-lain serta adanya keseimbangan diantara mereka. Yang tua-tua mengasihi yang muda-muda dan membimbingnya, yang kecil-kecil hormat kepada yang tua dan besar. Atau dengan kata lain keluarga yang berpegang pada akhlak yang baik (akhlakul karimah)

c. Harmonis dalam Pergaulan

Dalam rumah tangga yang sakinah itu senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara semua anggota keluarga. tiap-tiap anggota keluarga hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai atau salah menyalahkan

d. Hemat dan Hidup Sederhana

Unsur ke empat yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah ialah sikap hidup yang bersamaan dalam menghadapi kehidupan yang berlandaskan kepada kesedarhanaan hidup dan hemat.

e. Menyadari Cacat Sendiri

Upaya lain yang dilakukan adalah menyadari cacat atau aib sebdiri. Setiap orang atau keluarga memiliki kelebihan-kelebihan tapi tentu memiliki kekurangan dan kelemahan. Apabila setiap pemimpin rumah tangga, suami istri mau menyadari sepenuhnya kenyataankenyataan yang

demikian, maka dapatlah dihindarkan perasaan-perasaan merasa bersih dan bebar sendiri.

Terwujudnya keluarga sakinah adalah dambaan setiap orang yang membangun rumah tangga. Karna banyak keluarga yang akhirnya bubar ditengah jalan akibat ketidak cocokan dan akhirnya membuyarkan cita-cita yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah. Adapun tujuan pembentukan keluarga sakinah adalah:

- 1) fakta dimana adanya dinamika kondisi suami istri berkeluarga.
- 2) pentingnya memandang pembagian peran suami istri secara fleksibel.
- 3) pemahaman bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga yang kuat.

Demikian halnya mendidik anak adalah hak dan kewajiban bersama antara suami istri yang bisa diatur sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing keluarga.

Banyak faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab tidak terbentuknya keluarga sakinah. Bisa jadi karena persiapan kearah pernikahan kurang maksimal dalam berbagai aspek, seperti aspek mental, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap arti penting pernikahan tersebut. Dalam kaitan ini, islam memandang penting sebuah persiapan kearah perkawinan, yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga bahagia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kustina, Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan, (Jakarta: Kerjasama 2012), 84

#### 4. Indikator Sakinah Mawaddah Wa rohmah

##### a. Saling Menjaga Komunikasi Antar Pasangan

Komunikasi memang sangat dibutuhkan guna membentuk terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga. Yang mana dijelaskan pula oleh Mufidah Ch dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender bahwa salah satu upaya keluarga sakinah ialah dengan adanya hubungan interaksi atau berkomunikasi dengan keluarga agar rumah tangga selalu terjaga sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis. Dengan adanya komunikasi yang baik maka jika terdapat konflik akan lebihmendahulukan bermusyawarah untuk mencari solusinya.

##### b. Keyakinan (Agama)

Agama memang memberikan pondasi kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar dapat terbentuk keluarga sakinah. Peran agama bukan hanya untuk didakwahkan semata, akan tetapi agama juga perlu untuk diterapkan dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bersama keluarga dan masyarakat. Enung Asmaya mengutip pendapat Nazarudin Umar dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa pedoman hidup manusia yang didalamnya berguna untuk membentuk keluarga sakinah ialah agama, dengan penjiwaan serta pengamalan yang baik dalam keyakinan (agama) menjadikan antar anggota keluarga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan fungsi keluarga dengan baik.

c. Selalu Sabar dan Qonā'ah (Menerima Apa Adanya)

Dalam menjalani rumah tangga, sifat sabar dan qonā'ah dalam kehidupan sehari-hari harus kerap diterapkan. Adanya ujian pada setiap anggota keluarga menjadikan sifat sabar dan qonā'ah memang sangat penting dan perlu untuk dibiasakan pada setiap individu anggota keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Listyowati bahwa menjalani kehidupan rumah tangga memang berat, akan tetapi itu semua harus dijalani dengan sabar dan bisa menerima apapun yang sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah SWT. Sabar dan qonā'ah memang bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Akan tetapi, dalam menjalani rumah tangga setiap pasangan pasti memiliki cara tersendiri untuk selalu menanamkan rasa sabar dan qonā'ah didalamnya.

d. Adanya Keterbukaan dan Kepercayaan dengan Pasangan

Sebagai pasangan suami istri sudah seharusnya memiliki komitmen untuk selalu terbuka dan percaya dengan pasangannya. Bukan hanya terhadap pasangan saja melainkan juga terhadap anak. Dengan adanya rasa terbuka dan percaya maka kehidupan rumah tangga tidak akan terasa berat. Karena apapun konflik yang terjadi akan selalu disampaikan ke anggota keluarga yang lain. Sehingga dapat mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya.

e. Saling Pengertian dan Kerjasama dengan Pasangan

Dalam pernikahan, selain menyatukan dua anggota keluarga suami dan istri, yang paling penting ialah dapat menyatukan individu masing-masing. Maksud dari pernyataan ini ialah seorang suami dan istri yang sudah sah menjalani pernikahan harus mengetahui latar belakang atau karakter pribadi masing-masing dan pasangan. Dengan mengetahui karakter masing-masing maka itu sebagai kunci dasar untuk menjalin komunikasi dengan baik tanpa mementingkan egonya masing-masing. Setelah mengetahui karakter pasangan masing-masing maka dengan seiring berjalannya waktu pasangan tersebut akan sama-sama mengerti kondisi masing-masing. Ketika sudah mengerti satu sama lain, pasangan tersebut akan mudah menjalin kerjasama untuk mencapai keluarga yang sakinah.

f. Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah suatu hal yang biasa diperdebatkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam keluarga timbul karena faktor ekonomi. Sejalan dengan pernyataan Kabalmay dalam penelitiannya memaparkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan problematika ekonomi dalam kehidupan rumah tangga terdapat keterkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Maka, jika persoalan ekonomi stabil pembentukan keluarga sakinah dapat.

dijalani dengan baik.

g. Mengasuh Anak

Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan moralitas anak, serta mewujudkan sikap disiplin pada anak agar tidak terbawa oleh arus globalisasi. Namun hal tersebut tidak semua keluarga dapat mewujudkan peranannya dengan baik. Realita tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah pekerjaan. Orang tua yang kesehariannya sibuk dengan dunia kerja, menjadikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dapat berkurang. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Hehanusa bahwa orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak ada pada pundak orang tua. Karena pada hakikatnya pendidikan anak tidak dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua masih mampu. Akan tetapi tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua memiliki suatu hal lain yang mana mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan anaknya dengan sempurna.<sup>8</sup>

## **B. Keluarga Sakinah Menurut Al-qur'an**

Upaya menuju keluarga sakinah, kedudukan agama menjadi amat berarti. Ajaran agama tidak hanya dimengerti dan dipahami, namun wajib diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut akan dapat merasakan hidup berumah tangga dengan penuh ketentraman, kenyamanan serta ketenangan yang dijiwai oleh ajaran dan

---

<sup>8</sup> Lina Mawaddah Zakkiya, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoharjo," *Jurnal Of Family Studies* Vol.6 Issue 2 (2022): 6-10.

aturan yang ada dalam agama. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk berupaya mendekatkan diri pada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-Nya. Kedekatan kepada Allah melalui pelaksanaan nilai-nilai agama dan ketaqwaan itulah yang akan bisa memudahkan menetralsir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna. Dalam pandangan Al-qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah mawadah dan Rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-Rum: 21

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ۙ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*



*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Al-Rum:21).*

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqîn). Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dant (tuma'ninah), artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>9</sup>

## **C. Disabilitas**

### **1. Pengertian Disabilitas**

Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

---

<sup>9</sup> Putri Ayu Kirana Bhakt, "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Qur'an" Al Tadabur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol: 05, No. 02 (November 2020):238-239.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma masyarakat sudah tak lagi memandang disabilitas sebagai “objek” kehidupan, melainkan menjadikan mereka sebagai “subjek” dalam kehidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti non-disabilitas secara umum. Mereka mampu membuat keputusan dalam kehidupan mereka secara independen berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. Pemerintah Indonesia menyambut paradigma baru ini dengan positif. Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian Pemerintah Daerah, beberapa Kabupaten, dan Kota menetapkan Perda sebagai petunjuk pelaksanaan dan turunan dari Undang-Undang disabilitas sesuai dengan kearifan lokal pada masing-masing daerah. Namun, sangat disayangkan niat positif tersebut masih terasa “nihil” dalam wujud pelaksanaannya. Penerapan Undang-Undang dan Perda tersebut masih sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hak-hak kaum disabilitas dalam menikmati sarana dan pelayanan publik masih terabaikan.

Telah disebutkan sebelumnya tentang pengertian disabilitas dalam persepektif Islam. Pada intinya, penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, jiwa, akal, atau sosial, sehingga

---

<sup>10</sup> Ananta Refka Nanda, Retna Herwati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 No 3* (Tahun 2021): 330

mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layaknya masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Islam mengharuskan negara mengambil beberapa kebijakan terkait pemenuhan hak-hak mereka.<sup>11</sup>

Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak berfungsian organ tubuh, *ala'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aq'tha'* (difabel daksa tangan)

## 2. Jenis Disabilitas

Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2018, ragam disabilitas dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Disabilitas fisik (daksa) adalah mereka yang memiliki ketidak mampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri atau gangguan lainnya.
- b. Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) adalah mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif.<sup>41</sup> Disabilitas intelektual rata-rata memiliki tingkat I Q 35-70.
- c. Disabilitas rungu dan atau wicara adalah mereka yang mengalami hambatan mendengar, dan disabilitas wicara adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal.

---

<sup>11</sup> Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 154.

- d. Disabilitas netra adalah mereka yang memiliki hambatan atau gangguan penglihatan. Secara umum tuna netra dibagi atas buta total (totally blind) dan disabilitas netra ringan (low vision).<sup>12</sup>

### 3. Tingkat Disabilitas

Secara umum disabilitas terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

#### a. Disabilitas Berat

Para penyandang disabilitas kategori ini adalah individu yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari tergantung pada orang lain. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai mampu rawat, mereka biasanya mengalami Cerebral Palsy (CP) 43 berat atau mengalami disabilitas ganda baik Intellectual disability dan CP. Jika mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 30.

#### b. Disabilitas Sedang

Para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ 30-50. Beberapa dari mereka dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik

#### c. Disabilitas Ringan

Para penyandang disabilitas dimana mereka dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. penyandang disabilitas ini disebut sebagai penyandang

---

<sup>12</sup> Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, 22.

disabilitas mampu didik dengan menggunakan alat bantu sesuai dengan jenis disabilitasnya.<sup>13</sup>

#### **D. Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. Hidup.
- b. Bebas dari stigma.
- c. Privasi.
- d. Keadilan dan perlindungan hukum.
- e. Pendidikan.
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.
- g. Kesehatan.
- h. Politik.
- i. Keagamaan.
- j. Keolahragaan.
- k. Kebudayaan dan pariwisata.
- l. Kesejahteraan sosial.
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik.
- o. Pelindungan dari bencana.
- p. Habilidadan dan rehabilitasi.
- q. Koneksi.
- r. Pendataan.

---

<sup>13</sup> Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, 25.

- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>14</sup>

#### **E. Pernikahan Penyandang Disabilitas Dalam Islam**

Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental beberapa pendapat. Diantaranya menurut pendapat Hanafi dan Hambali bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang safih adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali.<sup>15</sup>

Menurut Imamiyah mengatakan bahwa akad nikah orang *safih* tidak dipandang sah kecuali atas seizin wali. Sejalan dengan Jumhur ulama usul Fiqih yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Nughniyah, *Fiqih lima madzab*, trans. Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 1996), 347.

baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ahliyah al-Wujub (kecakapan menanggung hak dan kewajiban). Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh.
- b. Ahliyah al-Ada' (kecakapan bertindak). Maksudnya kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dasar untuk mengetahui status Ahliyah al-Ada' (kecakapan bertindak) adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila, dianggap tidak memiliki status Ahliyah al-Ada' (kecakapan bertindak) Dengan memperhatikan faktor Ahliyyatul, khususnya Ahliyyatul Ada', maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif.

Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut mahkum'alaih (orang yang terkena pembebanan hukum). Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak balig dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an, maka perwaliannya berada di tangan hakim, bukan pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua. Namun bila mereka safih dan gila sejak kecil maka perwaliannya berada ditangann ayah maupun kakek dari pihak ayah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Ma'shum Zein, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169.

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami cacat mental. Maka perlu kita pahami kembali bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) bagi mukallaf adalah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklif.

Sementara itu Imam Syaf'I mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukannya dipandang batal kecuali dengan izin walinya.

Berdasarkan hal di atas maka segala konsekuensi yang akan terjadi menjadi tanggung jawab penuh seorang wali. Kaitannya dengan perkawinan, maka hal hal yang akan terjadi setelah diikrarkannya ijab dan qabul seperti pemenuhan mahar, nafkah istri baik berupa nafkah pangan, sandang dan tempat tinggal, nafkah untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab mutlak seorang wali sebagai pengampu dari orang yang safih tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> TM. Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm, 501.



**BAB III**  
**PRAKTIK SAKINAH MAWADAH WAROHMAH PADA**  
**KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS**

**A. Letak Geografis Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

1. Letak Geografis

Desa Sidoharjo termasuk salah satu Kelurahan di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kondisi Desa Sidoharjo sebagian besar wilayah pegunungan, kota Ponorogo bagian timur, dengan jarak tempuh sekitar 20,6 Km dari pusat kota Ponorogo dan 215,3 Km dari ibu Kota Provinsi. Sebelah barat Desa ini berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo (Kecamatan Badegan), sebelah utara berbatasan dengan Desa Gelang Kulon (Kecamatan Sampung), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Patihan (Kecamatan Balong), dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kauman (Kecamatan Kauman).

Secara geografis Desa Sidoharjo terletak pada ketinggian 325 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 28°C. Desa Sidoharjo memiliki luas wilayah 1. 276, 192 ha, yang terbagi atas pemukiman 137, 238 ha, hutan lindung 855, 569 ha, hutan produksi 13, 857 ha, perkantoran 3, 14 ha, jalan 0,9 ha, kuburan 2, 63 ha, sawah tadah hujan 30, 633 ha, ladang/tegalan 238, 895 ha.<sup>1</sup>

2. Keadaan Ekonomi

---

<sup>1</sup> Marsiti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

Tabel 3.1

Daftar Keadaan Ekonomi Desa Sidoharjo<sup>2</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.735 orang
2	Buruh Tani	1.196 orang
3	Buruh Migran	468 orang
4	PNS	7 orang
5	Pengerajin/Industri Rumah Tangga	40 orang
6	Pedagang Keliling	18 orang
7	Peternak	18 orang
8	PRT, Sopir, Guru Honoror, wiraswasta	86 orang
9	Tukang Bangunan, Tukang Pijat	23 orang
10	Ibu Rumah Tangga	56 orang
11	Kepala Desa/ Perangkat Desa	13 orang
12	Lain-lain	1.986 orang




---

<sup>2</sup> Data Mata Pencaharian Pokok, 2022

Tabel 3.1

## Daftar Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo

No.	Nama	Usia pernikahan	Jumlah Anak	Jenis disabilas	pekerjaan
1.	Bapak meseni Ibu Lami	23 Tahun	3 Anak	Ringan	Petani dan serabutan
2.	Bapak kasi Ibu Boinah	20 Tahun		Ringan dan sedang	Petani
3.	Bapak Marimun Ibu Sumini	11 Tahun	1 Anak	Ringan	Petani dan Serabutan
4.	Bapak Tikno Ibu Saminem	30 Tahun		Sedang	Petani dan Serabutan
5	Bapak Nyomin Ibu Katijem	22 Tahun	2 Anak	Ringan	Petani dan Serabutan
6.	Bapak Giyo Ibu Sijum	27 Tahun	2 Anak	Ringan	Mencari rosok dan berjualan sayur

7.	Bapak Imin Ibu Katijem	30 Tahun		Ringan dan Sedang	Petani
8.	Bapak Sren Ibu Situn	25 Tahun	2 Anak	Tuna rungu wicara	Petani

### **B. Peran Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa rohmah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Keluarga penyandang disabilitas yang terdapat di daerah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental dan tuna rungu wicara. wawancara Pada Bapak Sarmin selaku kepala Desa Sidoharjo<sup>3</sup>:

“Di sini, keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas ada, seperti penyandang disabilitas mental dan tuna rungu wicara. Bagi yang sudah menikah, mereka termasuk dalam kategori penyandang disabilitas tingkat ringan, masih mampu menerima perintah dan menjalankan apa yang diperintahkan. Namun, bagi mereka yang tuna rungu wicara, mereka menghadapi kesulitan dalam menerima instruksi karena mereka tidak dapat mendengar dan berbicara. Untuk berkomunikasi, mereka harus menggunakan isyarat, dan hanya anak-anak mereka dan keluarga yang memahami isyarat tersebut. Pemerintah desa juga memberikan akses pendidikan yang layak bagi

<sup>3</sup> Sarmin, Wawancara, 19 September 2023.

keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Mereka juga menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas serta mendorong partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi.”

Keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang memiliki keterbelakangan mental tidak semuanya menikah. Berdasarkan wawancara dengan bapak Khotimun mengatakan<sup>4</sup>:

Penderita penyandang disabilitas di sini tidak semuanya menikah. Dan yang menikah pun jumlahnya tidak begitu banyak hanya 8 keluarga. Faktor yang mendorong mereka untuk menikah adalah karena dinilai dari tingkat keterbelakangan mental mereka yang masih berada pada tingkat penyandang disabilitas ringan. Selain itu, ada juga dorongan dari pihak keluarganya yang ikut mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah usaha Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas sangatlah diprioritaskan. Bagi keluarga penyandang disabilitas di sini, Pemerintah Desa sangat mengutamakan, Mereka diberikan bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako. Selain itu, mereka juga menerima pelatihan, termasuk dalam mengurus peternakan.”

Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah sangat perlu juga adanya pembagian peran atau kewajiban suami dan istri dari beberapa keluarga penyandang disabilitas yang menikah salah satunya penyandang disabilitas tingkat ringan, yaitu keluarga Bapak Giyo

---

<sup>4</sup> Khotimun, Wawancara, 19 November 2023

dan Istri yang sudah menikah selama 27 tahun dan sudah dikaruniai dikaruniani 2 anak, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan keluarga penyandang disabilitas tersebut ia mengatakan<sup>5</sup>:

“Keluarga Pak Giyo dan Istri, telah menjalani pernikahan selama 27 tahun. Keluarga Bapak Giyo ini diberkahi dengan 2 anak. Sebagai seorang Istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga setiap paginya membuat kopi suaminya setiap hari dan bertanggung Jawab atas tugas-tugas rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakain, mendidik anak dan bersih-bersih rumah tindakan seperti itu merupakan bagian rutinitas yang wajar bagi seorang ibu, namun dapat dilakukan olehnya dengan keterbatasan yang ia miliki. Sedangkan Bapak Giyo bekerja sebagai tukang rosok. dalam aspek pendidikan dan perawatan anak, sepenuhnya di asuh sendiri. Keyakinan ini didukung oleh keluarga istri Meski begitu, pihak keluarga tetap bersama mereka, memberikan dukungan, dan memberikan arahan hingga saat ini.”

Selanjutnya keluarga Bapak Sren dan istri yang mengalami penyandang disabilitas tuna rungu wicara sebagaimana hasil wawancara bersama ibu Amah kakak dari Pak Sren ia mengatakan:

“Keluarga Bapak Sren dan istrinya telah menjalani pernikahan selama 25 tahun, dan telah diberkahi dengan dua orang anak. Dalam keluarga Bapak Sren, alhamdulillah, semuanya berjalan dengan keadaan normal seperti kebanyakan keluarga. Meskipun Bapak Sren adalah seorang penyandang disabilitas tuna rungu wicara, baik dari segi fisik maupun mental, beliau memiliki kemampuan pikiran yang normal seperti orang-orang pada umumnya. dan seorang Istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga bertanggungjawab atas tugas-tugas dan kewajiban seorang ibu seperti bersih-bersih rumah

---

<sup>5</sup> Sijum, Wawancara, 11 November 2023.

memasak, mencuci, merawat anak. Sedangkan Bapak Sren bekerja sebagai petani disawah. Namun dalam hal mendidik dan perawatan anak tidak sepenuhnya diasuh oleh mereka namun diasuh oleh ibu dari Bapak Sren”

Selanjutnya pasangan keluarga bapak Iman dan Istri mereka ini memiliki tingkat keterbatasan yang berbeda. Bapak Imin termasuk penyandang disabilitas ringan, sementara istrinya penyandang disabilitas menengah. Sebagaimana wawancara bersama Bapak Imin:<sup>6</sup>

“Keluarga Bapak Imin dan istrinya telah menjalani pernikahan selama sekitar 30 tahun, meskipun istri dari Pak Imin memiliki keterbatasan atau bisa disebutkan penyandang disabilitas tingkat menengah ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri setiap harinya membuat kopi bapak Imin setelah Bapak Imin Pulang kerja, memasak, mencuci baju, dan bersih-bersih rumah, tetapi harus ada perintah terlebih dahulu dari Bapak Imin. Sedangkan bapak Imin kesehariannya dipagi hari berangkat bekerja menjadi buruh tani dan disore hari mencari makanan untuk hewan ternaknya, dikarenakan Istri dari bapak Imin termasuk dalam katagori disabilitas menengah jadi hal-hal peran dalam mengurus rumah tangganya sepenuhnya lebih kepada Bapak Imin.”

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peran suami istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah

---

<sup>6</sup> Imin, Wawancara, 11 November 2023.

mawaddah wa rohmah itu terjadi mereka menunjukkan variasi dalam dinamika pernikahan dan tanggung jawab di antara pasangan. menunjukkan kerjasama yang kuat dalam menjalani rutinitas sehari-hari, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh suami istri. mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan keadaan normal, dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, tanggung jawab rumah tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan yang memiliki keterbatasan disabilitas yang ringan. Meskipun demikian, kerjasama dan peran yang diambil dalam keluarga mereka tetap dapat menciptakan sakinah mawaddah wa rohmah dalam pernikahannya.

### **C. Upaya Suami Dan Istri Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah**

Dalam membentuk keluarga yang harmonis perlu adanya dorongan dari internal dan juga eksternal. internal yaitu suami, istri dan anaknya (keluarga), sedangkan eksternal yaitu masyarakat yang ada disekitar pemerintah desa dan bimbingan keluarga tersebut. Dorongan internal dan eksternal ini menjadi suatu elemen yang harus ada dalam berkehidupan sosial masyarakat khususnya pada keluarga penyandang disabilitas. Keluarga penyandang disabilitas yang terdapat di daerah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang memiliki keterbelakangan mental dan tuna



rungu wicara. wawancara Pada Bapak khotimun selaku kamituwo Desa Sidoharjo ia mengatakan:

“Di sini terdapat delapan pasangan penyandang disabilitas yang sudah menikah. Mereka termasuk dalam kategori penyandang disabilitas tingkat ringan dan sedang, yang berarti mereka memiliki kemampuan komunikasi atau responsif saat diajak berbicara. Mereka bahkan mampu melaksanakan tugas apapun jika diperintahkan. Faktor yang mendorong mereka untuk menikah adalah karena dinilai dari tingkat keterbelakangan mental mereka yang masih berada pada tingkat penyandang disabilitas ringan. Selain itu, ada juga dorongan dari pihak keluarganya yang ikut mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah usaha Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam mensejahterakan masyarakat penyandang disabilitas sangatlah diprioritaskan. Bagi keluarga penyandang disabilitas di sini, Pemerintah Desa sangat mengutamakan, Mereka diberikan bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako. Selain itu, mereka juga menerima pelatihan, termasuk dalam mengurus peternakan”

Selanjutnya wawancara mengenai upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah dilakukan peneliti bersama Bapak Giyo dan Istri ia mengatakan:

“Keluarga Pak Giyo dan Istri, telah menjalani pernikahan selama 27 tahun. Keluarga Bapak Giyo ini diberkahi dengan 2 anak. Kesibukan setiap harinya Bapak Giyo bekerja sebagai tukang rosok yang kemudian di jual kepasar dan hasilnya mendapatkan uang 15 ribu-20 ribu kemudian uangnya diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan istri dari pak Giyo selain menjadi ibu rumah tangga ia juga berjualan sayur dipasar.”

Dari segi ekonomi keluarga penyandang disabilitas ini dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dipastikan oleh keponkan dari keluarga pak giyo ibu ginatun ia mengatakan:

“Kalau hanya untuk makan sehari-hari insyaallah kita bisa jamin tercukupi, apalagi mereka juga punya penghasilan setiap harinya, yaitu dari bapak Giyo yang mencari rosok yang kemudian dijual dipasar dan Istri juga membantu jual sayur di pasar.”

Selanjutnya wawancara mengenai upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah dilakukan peneliti bersama ibu Amah kakak dari bapak sren ia mengatakan:

“Keluarga Bapak Sren dan istrinya telah menjalani pernikahan selama 25 tahun, dan telah diberkahi dengan dua orang anak. Dalam keluarga Bapak Sren, alhamdulillah, semuanya berjalan dengan keadaan normal seperti kebanyakan keluarga. Meskipun Bapak Sren adalah seorang penyandang disabilitas tuna rungu wicara, baik dari segi fisik maupun mental, beliau memiliki kemampuan pikiran yang normal seperti orang-orang pada umumnya. selama ini mereka dalam berumah tangga Alhamdulillah baik-baik saja mereka saling pengertian antara satu dengan yang lain, memberikan kasih sayang, berkomikasi dengan baik. Keseharian mereka adalah bekerja di ladang, kadang-kadang memberikan bantuan kepada petani lainnya. Penghasilan dari pekerjaan di sawah menjadi sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Walau mereka menghadapi kendala dalam berinteraksi dengan orang lain akibat kondisi tersebut, namun suasana di dalam keluarga mereka selalu tenang. Mereka tidak pernah terlibat dalam pertengkaran, meskipun dengan sedikit bimbingan dari pihak keluarga.”

wawancara mengenai upaya keluarga penyandang disabilitas dalam

membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah dilakukan kepada keluarga Bapak Imin yang memiliki Keterbatasan yang berbeda dengan Istrinya, Bapak Imin dikategorikan sebagai Penyandang disabilitas ringan sementara Istri Bapak Imin dikategorikan Sebagai penyandang disabilitas menengah. Sebagaimana wawancara bersama Bapak Imin dan dibantu dengan tetangganya ia mengatakan:

“Keluarga Bapak Imin dan istrinya telah menjalani pernikahan selama sekitar 30 tahun dan belum dikaruniai seorang anak, dalam kesehariannya bapak Imin dipagi hari berangkat bekerja menjadi buruh tani dan disore hari mencari makanan untuk hewan ternaknya, sedangkan Istri dari Bapak Imin di rumah sebagai ibu rumah tangga, faktor yang menyebabkan menikah karena dijodohkan oleh keluarganya, Bapak Imin selaku kepala rumah tangga ia bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari bekerja menjadi buruh tani dan mendapatkan upah sebesar 30-50 Ribu, selain itu Bapak Imin dan Istri dalam mempertahankan keluarganya salah satunya saling menerima dan dari keduanya mempunyai kasih sayang, kondisi ekonomi keluarga Bapak Imin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kelengkapan ibadah seperti mukenah, sarung dan Al-Qur'an keluarga bapak Imin sudah memilikinya dari pemberian warga dan juga donatur lainnya.

Selain itu, Bapak Imin juga terlihat sangat tekun dalam beribadah, pergi ke masjid untuk menunaikan shalat Jumat, dan saat bulan suci Ramadhan, mereka juga mengikuti shalat tarawih di masjid. Mungkin hal ini menjadi salah satu faktor yang membantu keluarga mereka dalam mempertahankan pernikahan mereka hingga saat ini.”

Dari segi sosial dan keagamaan pun keluarga penyandang disabilitas juga ikut serta dalam kegiatan masyarakat, meskipun bukan atas dasar kepekaan sosial mereka tetapi warga mengajak dan mengajari mereka, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sarmin Selaku Kepala Desa Sidoharjo:

“Kalau biasanya di sini ada gotong royong atau bersih-bersih, mereka kita ajak dan kita ajarin juga, biar mereka juga bisa hidup bersih dan sehat pas bersih-bersih ya kita kasih makan, minum trus ketika ada acara keagamaan di lingkungan mereka juga ikut dalam acara tersebut”

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah itu terjadi tidak hanya sepihak. Artinya ada campur tangan orang lain seperti upaya dari pemerintah desa yang selalu memperhatikan dan memprioritaskan masyarakatnya yang memiliki kekurangan dalam arti penyandang disabilitas. Dalam hal ini usaha pemerintah desa adalah menyalurkan bantuan sembako, BLT dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu upaya dari keluarga penyandang disabilitas sendiri dalam menciptakan keluarga yang harmonis yaitu, selalu saling pengertian satu dengan yang lain saling menerima dengan keadaan mereka, berkomunikasi dengan baik, memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab atas tercukupinya kebutuhan anak-anak dan istrinya.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI SAKINAH MAWADAH  
WARROHMAH PADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DI  
DUSUN SIDOWAYAH DESA SIDOHARJO**

**A. Analisis Peran Suami Istri Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo  
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Membentuk Keluarga  
Sakinah Mawadah Warohmah Perespektif Hukum Islam**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma masyarakat sudah tak lagi memandang disabilitas sebagai “objek” kehidupan, melainkan menjadikan mereka sebagai “subjek” dalam kehidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti non-disabilitas secara umum.<sup>2</sup>

1. Indikator Sakinah Mawaddah Wa rohmah

a. Saling Menjaga Komuniasi Antar Pasangan

Komunikasi memang sangat dibutuhkan guna membentuk terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga. Yang mana

---

<sup>1</sup> Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 2 (Desember 2020): 114.

<sup>2</sup> Ananta Refka Nanda, Retna Herwati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3 No 3 (Tahun 2021): 330

dijelaskan pula oleh Mufidah Ch dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender bahwa salah satu upaya keluarga sakinah ialah dengan adanya hubungan interaksi atau berkomunikasi dengan keluarga agar rumah tangga selalu terjaga sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis. Dengan adanya komunikasi yang baik maka jika terdapat konflik akan lebihmendahulukan bermusyawarah untuk mencari solusinya.

b. Selalu Sabar dan Qonā'ah (Menerima Apa Adanya)

Dalam menjalani rumah tangga, sifat sabar dan qonā'ah dalam kehidupan sehari-hari harus kerap diterapkan. Adanya ujian pada setiap anggota keluarga menjadikan sifat sabar dan qonā'ah memang sangat penting dan perlu untuk dibiasakan pada setiap individu anggota keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Listyowati bahwa menjalani kehidupan rumah tangga memang berat, akan tetapi itu semua harus dijalani dengan sabar dan bisa menerima apapun yang sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah SWT. Sabar dan qonā'ah memang bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Akan tetapi, dalam menjalani rumah tangga setiap pasangan pasti memiliki cara tersendiri untuk selalu menanamkan rasa sabar dan qonā'ah didalamnya.

c. Saling Pengertian dan Kerjasama dengan Pasangan

Dalam pernikahan, selain menyatukan dua anggota keluarga suami dan istri, yang paling penting ialah dapat menyatukan individu masing-masing. Maksud dari pernyataan ini ialah seorang suami dan istri yang

sudah sah menjalani pernikahan harus mengetahui latar belakang atau karakter pribadi masing-masing dan pasangan. Dengan mengetahui karakter masing-masing maka itu sebagai kunci dasar untuk menjalin komunikasi dengan baik tanpa mementingkan egonya masing-masing. Setelah mengetahui karakter pasangan masing-masing maka dengan seiring berjalannya waktu pasangan tersebut akan sama-sama mengerti kondisi masing-masing. Ketika sudah mengerti satu sama lain, pasangan tersebut akan mudah menjalin kerjasama untuk mencapai keluarga yang sakinah.

#### d. Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah suatu hal yang biasa diperdebatkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam keluarga timbul karena faktor ekonomi. Sejalan dengan pernyataan Kabalmay dalam penelitiannya memaparkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan problematika ekonomi dalam kehidupan rumah tangga terdapat keterkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Maka, jika persoalan ekonomi stabil pembentukan keluarga sakinah dapat dijalani dengan baik.

#### e. Mengasuh Anak

Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan moralitas anak, serta mewujudkan sikap disiplin pada anak agar tidak terbawa

oleh arus globalisasi. Namun hal tersebut tidak semua keluarga dapat mewujudkan peranannya dengan baik. Realita tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah pekerjaan. Orang tua yang kesehariannya sibuk dengan dunia kerja, menjadikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dapat berkurang. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Hehanusa bahwa orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak ada pada pundak orang tua. Karena pada hakikatnya pendidikan anak tidak dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua masih mampu. Akan tetapi tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua memiliki suatu hal lain yang mana mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan anaknya dengan sempurna.<sup>3</sup>

Berdasarkan temuan dilapangan selama melakukan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peran suami istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah itu terjadi mereka menunjukkan variasi dalam dinamika pernikahan dan tanggung jawab di antara pasangan. menunjukkan kerjasama yang kuat dalam menjalani rutinitas sehari-hari, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh suami istri. mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan keadaan normal, dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, tanggung jawab rumah

---

<sup>3</sup> Lina Mawaddah Zakkiya, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoharjo," *Jurnal Of Family Studies* Vol.6 Issue 2 (2022): 6-10.



tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan yang memiliki keterbatasan disabilitas yang ringan. Meskipun demikian, kerjasama dan peran yang diambil dalam keluarga mereka tetap dapat menciptakan sakinah mawaddah wa rohmah dalam pernikahannya.

Mufidah Ch dalam bukunya "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender" menggarisbawahi pentingnya peran komunikasi dalam membentuk keluarga sakinah. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga harmonis dalam rumah tangga, memungkinkan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dalam dinamika pernikahan, suami dan istri menunjukkan variasi dalam tanggung jawab dan kerjasama mereka, terlepas dari keterbatasan yang mungkin dimiliki. Meskipun salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, tetapi kolaborasi yang kuat dalam menjalani rutinitas sehari-hari tetap terjadi. Terlihat bahwa dalam kondisi di mana ada keterbatasan penyandang disabilitas menengah. Maka, tanggung jawab rumah tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan dengan keterbatasan yang ringan, namun kerjasama dan peran yang diambil tetap menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rohmah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun menghadapi tantangan, pasangan tersebut tetap mampu menjalani kehidupan keluarga dengan keadaan normal dan memberikan kontribusi bersama dalam menciptakan keharmonisan pernikahan mereka.

pentingnya sifat sabar dan qonā'ah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Listyowati menyoroti bahwa keberadaan ujian dalam keluarga membuat sifat-sifat tersebut menjadi kunci vital untuk diimplementasikan

oleh setiap individu anggota keluarga. Dalam pandangan ini, menjalani kehidupan rumah tangga diakui sebagai tantangan berat, namun Listyowati mengajarkan bahwa penting untuk menerima segala takdir dan garis ketentuan yang Allah SWT tetapkan dengan penuh kesabaran. Implementasi sabar dan qonā'ah tidaklah mudah, namun teks mengindikasikan bahwa setiap pasangan memiliki strategi tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam dinamika rumah tangga mereka. di antara pasangan, menunjukkan bahwa mereka tetap mampu menjalani rutinitas sehari-hari dengan kerjasama yang kuat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan yang dimiliki oleh suami istri. Bahkan, dalam situasi di mana salah satu pasangan menghadapi keterbatasan disabilitas yang lebih berat, terlihat bahwa tanggung jawab rumah tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan yang dengan keterbatasannya yang lebih ringan. Meskipun demikian, kerjasama dan peran yang diambil oleh keduanya tetap mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis, menggambarkan bahwa sakinah, mawaddah wa rohmah tetap dapat diwujudkan meskipun di tengah-tengah keterbatasan yang ada.

## **B. Analisis Upaya Suami dan Istri Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Perespektif Hukum Islam**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai.<sup>4</sup> Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>

### **1. Indikator Sakinah Mawaddah Wa rohmah**

#### **a. Saling Menjaga Komuniasi Antar Pasangan**

Komunikasi memang sangat dibutuhkan guna membentuk terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga. Yang mana dijelaskan pula oleh Mufidah Ch dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender bahwa salah satu upaya keluarga sakinah ialah dengan adanya hubungan interaksi atau berkomunikasi dengan keluarga agar rumah tangga selalu terjaga sehingga dapat tercipta

---

<sup>4</sup> Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 2 (Desember 2020): 114.

<sup>5</sup> Ananta Refka Nanda, Retna Herwati, "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3 No 3 (Tahun 2021): 330

keluarga yang harmonis. Dengan adanya komunikasi yang baik maka jika terdapat konflik akan lebihmendahulukan bermusyawarah untuk mencari solusinya.

b. Selalu Sabar dan Qonā'ah (Menerima Apa Adanya)

Dalam menjalani rumah tangga, sifat sabar dan qonā'ah dalam kehidupan sehari-hari harus kerap diterapkan. Adanya ujian pada setiap anggota keluarga menjadikan sifat sabar dan qonā'ah memang sangat penting dan perlu untuk dibiasakan pada setiap individu anggota keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Listyowati bahwa menjalani kehidupan rumah tangga memang berat, akan tetapi itu semua harus dijalani dengan sabar dan bisa menerima apapun yang sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah SWT. Sabar dan qonā'ah memang bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Akan tetapi, dalam menjalani rumah tangga setiap pasangan pasti memiliki cara tersendiri untuk selalu menanamkan rasa sabar dan qonā'ah didalamnya.

c. Saling Pengertian dan Kerjasama dengan Pasangan

Dalam pernikahan, selain menyatukan dua anggota keluarga suami dan istri, yang paling penting ialah dapat menyatukan individu masing-masing. Maksud dari pernyataan ini ialah seorang suami dan istri yang sudah sah menjalani pernikahan harus mengetahui latar belakang atau karakter pribadi masing-masing dan pasangan. Dengan mengetahui karakter masing-masing maka itu sebagai kunci dasar untuk menjalin komunikasi dengan baik tanpa mementingkan egonya masing-masing.

Setelah mengetahui karakter pasangan masing-masing maka dengan seiring berjalannya waktu pasangan tersebut akan sama-sama mengerti kondisi masing-masing. Ketika sudah mengerti satu sama lain, pasangan tersebut akan mudah menjalin kerjasama untuk mencapai keluarga yang sakinah.

#### d. Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah suatu hal yang biasa diperdebatkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam keluarga timbul karena faktor ekonomi. Sejalan dengan pernyataan Kabalmay dalam penelitiannya memaparkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan problematika ekonomi dalam kehidupan rumah tangga terdapat keterkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Maka, jika persoalan ekonomi stabil pembentukan keluarga sakinah dapat dijalani dengan baik.

#### e. Mengasuh Anak

Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan moralitas anak, serta mewujudkan sikap disiplin pada anak agar tidak terbawa oleh arus globalisasi. Namun hal tersebut tidak semua keluarga dapat mewujudkan peranannya dengan baik. Realita tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah pekerjaan.

Orang tua yang kesehariannya sibuk dengan dunia kerja, menjadikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dapat berkurang. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Hehanusa bahwa orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak ada pada pundak orang tua. Karena pada hakikatnya pendidikan anak tidak dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua masih mampu. Akan tetapi tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua memiliki suatu hal lain yang mana mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan anaknya dengan sempurna.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Membangun keluarga sakinah adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan pemahaman mendalam tentang sejumlah nilai dan prinsip yang kompleks mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga sebagaimana yang diidamkan tidaklah mudah. Maka dari itu, mempelai harus telah cukup matang dalam melaksanakan pernikahan. Dengan adanya kematangan fisik dan mental akan lebih mudah bagi mereka dalam menghadapi segala masalah dan problem yang muncul. Akan tetapi tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan normal, seperti fenomena keluarga penyandang disabilitas yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>6</sup> Lina Mawaddah Zakkiya, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoharjo," *Jurnal Of Family Studies* Vol.6 Issue 2 (2022): 6-10.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah itu terjadi tidak hanya sepihak. Artinya ada campur tangan orang lain seperti upaya dari pemerintah desa yang selalu memperhatikan dan memprioritaskan masyarakatnya yang memiliki kekurangan dalam arti penyandang disabilitas. Dalam hal ini usaha pemerintah desa adalah menyalurkan bantuan sembako, BLT dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu upaya dari keluarga penyandang disabilitas sendiri dalam menciptakan keluarga yang harmonis yaitu, selalu saling pengertian satu dengan yang lain artinya saling menerima dengan keadaan mereka, berkomunikasi dengan baik, memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab atas tercukupinya kebutuhan anak-anak dan istrinya.

Komunikasi dalam membentuk keluarga sakinah. Mufidah Ch menyoroiti pentingnya interaksi dan komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga., disimpulkan bahwa penciptaan keluarga yang sakinah melibatkan berbagai pihak. Pemerintah desa turut berperan dengan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama penyandang disabilitas, melalui bantuan sembako, BLT, dan pelatihan. Di samping itu, keluarga penyandang disabilitas juga memiliki peran dalam menciptakan keluarga sakinah melalui saling berkomunikasi yang efektif dan memberikan kasih sayang antara kedua pasangan.

Pentingnya sifat sabar dan qonā'ah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Listyowati menekankan bahwa, meskipun rumah tangga sering diuji, keberadaan sabar dan qonā'ah menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan. Dalam menunjukkan upaya menciptakan keluarga sakinah pada masyarakat yang memiliki kekurangan, khususnya penyandang disabilitas. menciptakan keluarga sakinah melalui saling pengertian antara satu dengan yang lain dan saling menerima keadaan mereka.

Dalam perihal ekonomi dalam konteks kehidupan rumah tangga, dengan menekankan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi pemicu perdebatan dan bahkan perceraian. menunjukkan bahwa keterkaitan erat antara masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal memainkan peran dalam keberlanjutan sebuah keluarga. Stabilitas ekonomi menjadi prasyarat penting untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah, mengingat adanya dampak signifikan dari krisis ekonomi terhadap dinamika rumah tangga.

Kemudian dalam perkembangan moralitas anak dan pembentukan sikap disiplin memiliki dampak besar pada pembentukan karakter generasi mendatang. Kendati demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua keluarga dapat mengemban peran tersebut secara optimal, terutama akibat kesibukan orang tua dalam dunia kerja. Hehanusa menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam pendidikan anak seharusnya berada di pundak orang tua, namun faktor pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Dalam konteks keluarga penyandang



disabilitas tentunya dalam hal mendidik kurang sempurna dikarenakan dengan keterbatasan yang mereka punyai, namun hal ini dalam peran mendidik tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada orang lain jika orang tua memiliki suatu hal lain yang mana mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan anaknya dengan sempurna. upaya untuk menciptakan keluarga sakinah melalui pemberian kasih sayang dan tanggung jawab yang intensif terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak dan istrinya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, Adapun kesimpulan terhadap implementasi sakinah mawadah wa rahmah pada keluarga penyandang disabilitas dalam prespektif hukum islam

1. Peran suami istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warrohmah perspektif hukum islam, Dalam pembagian keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi suatu alasan untuk membangun keluarga yang sakinah. Dengan adanya saling menjaga komunikasi dengan pasangan saling menerima antara satu dengan yang lain menunjukkan kerjasama yang kuat dalam menjalani rutinitas sehari-hari, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh suami istri. mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan keadaan normal, dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, tanggung jawab rumah tangga lebih banyak dipegang oleh pasangan yang memiliki keterbatasan disabilitas yang ringan. Meskipun demikian, kerjasama dan peran yang diambil dalam keluarga mereka tetap dapat menciptakan sakinah

mawaddah wa rohmah dalam pernikahannya. Melalui pernikahan, manusia dapat menemukan ketenangan dan kasih sayang yang dipancarkan oleh pasangannya.

2. Upaya suami dan istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah perspektif hukum islam, Dalam pernikahan mempunyai tujuan utama yaitu dengan mewujudkannya keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, mereka berusaha melalui dengan cara apapun supaya dapat terwujudnya keluarga mereka yang sakinah mawaddah wa rohmah. Seperti keluarga Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Saling menerima dengan keadaan mereka, ,memberikan kasih sayang dan bertanggungjawab atas tercukupinya kebutuhan anak-anak dan istrinya. Mereka dapat mewujudkan hal tersebut dengan meminta pengarahan dari keluarga itu sendiri dan dukungan dari pemerintah Desa.

## **B. SARAN**

1. Untuk Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga

mahasiswa lebih mengetahui upaya keluarga penyangang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah

2. Untuk Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, untuk lebih bekerja keras dalam mengabdikan kepada masyarakat, dan khususnya untuk warga penyangang disabilitas. Guna meningkatkan kesejahteraan mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi dari Buku:

- Kusumastuti, Adhi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* . Semarang: LPSP, 2019.
- Abi, Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Almanshur, M Djunaidi, dan Ghony. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Umar Ahmad Hasyim, dkk. *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*. Pustaka Progesif, 2005.
- M Djunaidi Ghony dan Almanshur, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 165.
- Idrus Al-khaff and Muhammad, (Jakarta: Lentera, 1996). *Nunghias Jawad Muhammad, Fiqih lima madzab*, trans. Masykur A.B, Afif Putra, 2001.
- Slamet, Riyanto. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017),
- Aqiel Said Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.).
- Sugiyono, *Metodologi Penulisan pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Machrus, Adib, Nur Rofiyah, dan Faqihuddin Abdul dkk Qadir. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Yusuf Qardhawi, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).
- Muhammad Zein Ma'sum, *Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008).

**Refrensi dari Jurnal:**

- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 2 (Desember 2020).
- Agung, Hamat Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Yudisia* Volume 8 Nomor 1 (2017).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Samud wing raady prayuda, "keluarga sakinah, mawadah perespektif hukum islam" *Jurnal pengkajiam ekonomi dan hukum islam* Vol:6 No.2 Desember 2021. Hlm:146
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Unisulla Semarang* Vol. 7 No. 2 (2016).
- Lina Mawaddah Zakkiya, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoharjo," *Jurnal Of Family Studies* Vol.6 Issue 2 (2022): 6-10.
- Muhammad Al Faruq, Sholihah dan Rohmatus. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 1, Nomor 4 (Desember 2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, 2011.

**Refrensi dari Skripsi:**

- Muhibbuddin, Ahmad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang) *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Prakasa Indara Arif, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap) *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Mudofar Ghulam, Strategi Kepala Desa Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Khusnul Amalia, Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perespektif UU. No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul) *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

Sholikhah Maratus, Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Shiddiqiy Hasbi ash TM, Pengantar Hukum Islam, (Semarang PT. Pustaka Rizki

#### **Refrensi wawancara**

Sarmin, Wawancara, 19 September 2023.

Khotimun, Wawancara, 19 September 2023.

Amah, Wawancara, 11 November 2023.

Sijum, Wawancara, 11 November 2023

Imin, Wawancara, 11 November 2023.

